



PENETAPAN

Nomor 0034/Pdt.P/2019/PA Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

Samsuddin bin B.K. Rahimu, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMU, Pekerjaan Nelayan, Tempat tinggal jalan Mannga DUA RT 01 RW 04, Kelurahan Mannga Dua, Kecamatan Kendari, Kota Kendari;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Bermaksud mengajukan permohonan cerai terhadap isteri saya:

Suryati Samudu, S.Pd binti La Samudu, Umur 54 Tahun, Pendidikan terakhir S1, Agama Islam, Pekerjaan PNS pada SDN 15 Watopute, Tempat tinggal di Desa Lakauduma, Kecamatan Watopute Kabupaten Muna;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2019, telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0034/Pdt.P/2019/PA Kdi., tanggal 07 Januari 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Juni 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watopute sebagaimana Akta Nikah Nomor : 77/11/X/2010 tanggal 20 oktober 2010;

hal. 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 0034/Pdt.P/2019/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Lakauduma selama kurang lebih 5 tahun sampai akhirnya berpisah sampai saat ini;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak Bulan 2018, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi yang di sebabkan antara lain :
 - 4.1. Termohon Cemburu Buta;
 - 4.2. Termohon sudah tidak melayani Pemohon sejak awal tahun 2018;
 - 4.3. Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk bercerai;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada Akhir Januari 2018, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan Warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

hal. 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 0034/Pdt.P/2019/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin Pemohon (Samsuddin bin B.K. Rahimu) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Suryati Samudu, SPd blnti La Samudu) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa Termohon mengajukan Eksepsi (keberatan) secara tertulis bertanggal 28 Januari 2019 yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa dalam permohonan Pemohon telah mencantumkan alamatnya Kelurahan Mangga Dua Kec, Kendari itu adalah tidak benar, karena sesungguhnya beralamat di Desa Lakauduma, Kec. Watopute, Kabupaten Muna, Prov. Sulawesi Tenggara sesuai dengan KTP Elektronik (Foto Copi terlampir);
2. Bahwa Termohon mempunyai Buku dengan Nomor Akta Nikah 77/II/X/2010 tanggal 10 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna (foto cpopi terlampir) dengan demikian Wilayah Absolut Hukum berada di Pengadilan Agama Raha termasuk perkara persidangannya dilakukan di Pengadilan Agama Raha Kabupaten Muna;
3. Bahwa Termohon adalah PNS (Guru SD 11 Watupute/ Guru Kelas VI) dan beralamat di Desa Lauduma Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna dengan demikian Termohon tidak dapat meninggalkan tugas sebagai Guru Kelas VI karena anak-anak murid Termohon saat ini sedang dalam persiapan untuk mengikuti Ebtanas;

Dengan alasan-alasan yang telah Temohon kemukakan di atas maka dengan demikian termohon menolak sidang Cerai Talak ini untuk disidangkan di Pengadilan Agama Kenari karena menurut hemat Termohon bahwa Pengadilan Agama Kendari tidak berwenang memeriksa dan mengadili

hal. 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 0034/Pdt.P/2019/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini karena hal ini merupakan kewenangan mutlak dari Pengadilan Agama Raha:

Primer:

Memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk **menolak permohonan Pemohon untuk disidangkan di Pengadilan Agama Kendari;**

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan surat keberatan atau eksepsi secara tertulis bertanggal 28 Januari 2019, yang pada pokoknya bahwa Pengadilan Agama Kendari tidak berwenang mengadili perkara Nomor 0034/Pdt.G/2019/PA Kdi, tanggal 07 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Termohon menghendaki bahwa yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut adalah Pengadilan Agama Raha;

Menimbang, bahwa mengacu pada identitas Termohon dalam surat permohonan Pemohon di sana dicantumkan alamat atau domisili Termohon adalah di Desa Lakauduma, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna, hal ini dikuatkan dengan fotokopi KTP Termohon, di mana alamat Termohon dalam KTP tersebut yaitu di Desa Lakauduma, Kecamatan Watppute, Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa apabila mengacu pada bunyi ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987; (1) bahwa seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak, ayat (2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon;

hal. 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 0034/Pdt.P/2019/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Kendari tidak berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon, Nomor 0034/Pdt.G/2019/PA Kdi, tanggal 07 Januari 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Kendari tidak berwenang mengadili perkara tersebut, maka telah cukup alasan permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Kendari tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

Dalam Poko Perkara

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019. bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1440 H. oleh kami Drs. Muslim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Musabbihah,S.H.,M.H dan Drs.

hal. 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 0034/Pdt.P/2019/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mokh.Akhmad,S.H.,M.HES, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Abd. Jabbar, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd.

Drs.Muslim, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

.ttd

Dra.Hj.Musabbihah,S.H.,M.H.

Drs.Mokh.Akhmad,S.H.,M.HES

Panitera Pengganti

ttd

Abd. Jabbar, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2.	Biaya proses	: Rp	50.000,-
3.	Panggilan	: Rp	75.000,-
4.	Redaksi	: Rp	5.000,-
5.	Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah		: Rp	371.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Salinan Putusan

Sesuai dengan Aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. H.Rahmading,M.H.

hal. 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 0034/Pdt.P/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)